



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 212/MENKES/SK/VII/2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEMENTARA  
RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT  
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut masyarakat perlu dilakukan pembinaan terhadap institusi pelayanan kesehatan;
- b. bahwa Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia telah memenuhi syarat dan kemampuan pelayanan sebagai Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Izin Operasional Sementara Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 Tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/Per/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1171/Menkes/Per/VI/2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG IZIN OPERASIONAL SEMENTRARA RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS INDONESIA.
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Sementara kepada Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia yang beralamat di Jalan Salemba Raya Nomor 4, Jakarta Pusat.
- KEDUA : Izin Operasional Sementara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KETIGA : Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia harus mengajukan permohonan izin operasional tetap dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia wajib melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Rumah Sakit kepada Menteri Kesehatan melalui Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.
- KELIMA : Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Suku Dinas Kesehatan Kota Jakarta Pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan ini sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KEENAM : Izin Operasional Sementara ini dapat dicabut apabila dalam penyelenggaraan Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia terdapat kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Juli 2012

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

NAFSIAH MBOI

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
3. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Kesehatan
4. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
6. Direktur rumah sakit Khusus Gigi dan Mulut, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia